



PUTUSAN
No. 290/Pid.B/2015/PN.KLD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASEP GUNAWAN Bin ENDANG.
Tempat lahir : Labuhan Ratu.
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Desa Mekar Mulya Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan :Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik tertanggal 5 mei 2015 No. Pol.Sp.Han/19/11/2015/Reskrim terhitung sejak 5 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri / PU Kalianda tertanggal 18 Mei 2015 No. SPP-106.N.8.11/Epp/1/05/2015, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 3 Juli 2015;
- Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 No. Print-129/N.8/11/Epp.2/06/2015 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 7 Juli 2015 No. 290/Pen.Pid/2015/PN.Kla sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d 5 Agustus 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 29 Juli 2015 No. 290/Pen.Pid/2015/PN.Kla terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d 4 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Dipindai dengan CamScanner



Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 101/N.811/Epp.2/07/2015 tertanggal 6 Juli 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.290 /Pen Pid /2015/PN.KLD tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.290/ Pid. B /2015 /PN/Kla tanggal 7 Juli 2015 penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ASEP GUNAWAN Bin ENDANG beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-II-101/KLD/09/2015, tertanggal 7 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP GUNAWAN Bin ENDANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

➢ 80 (delapan puluh) kilogram padi jenis muncul warna kuning;

Telah Dikembalikan kepada saksi korban DED RUSDIANA Bin UJEN, berdasarkan Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/07a/V/2015/Reskrim tanggal 9 Mei 2015 dan Berita Acaranya;

➢ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol A 3677 PQ

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdr. ENDANG, alamat Dusun Karang Anyar Rt.Rw.002/001 Desa Mekarmulya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dipindai dengan CamScanner



Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ASEP GUNAWAN Bin ENDANG pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Karang Anyar Desa Mekar Mulya Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah GUSTI NGURAH REDITE (belum tertangkap), terdakwa diajak oleh GUSTI NGURAH REDITE untuk mengambil padi yang berada di Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Karang Anyar Desa Mekar Mulya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan milik saksi korban DEDE RUSDIANA Bin UJEN. Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan GUSTI NGURAH REDITE berangkat menuju penggilingan padi yang dimaksud yang berjarak sekira 100 (seratus meter) dari rumah GUSTI NGURAH REDITE. Setelah sampai ditempat tujuan, GUSTI NGURAH REDITE langsung menarik terpal yang digunakan sebagai penutup tumpukan padi. Kemudian terdakwa dan GUSTI NGURAH REDITE menarik masing-masing 1 (satu) karung yang berisikan padi, kemudian padi tersebut dibawa oleh mereka dengan dipikul menuju tempat gerobak dorong (dalam pencarian) yang telah disiapkan sebelumnya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat jemuran padi. Kemudian padi tersebut di naikan kedalam gerobak

Dipindai dengan CamScanner



dorong dan didorong oleh GUSTI NGURAH REDITE, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian karung yang berisikan padi tersebut disembunyikan disebuah kebun dan mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib kedua karung padi tersebut diambil dari kebun oleh terdakwa dan GUSTI NGURAH REDITE, kemudian kedua karung padi tersebut mereka bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi A 3677 PQ milik terdakwa, untuk dijual ke Penggilingan padi di Desa Bali Agung Kec. Palas Kab. Lampung Selatan milik saksi YOMAN MASTRI Bin WAYAN GEMUK. Namun padi yang dijual tersebut belum dibayar oleh pembelinya saksi YOMAN MASTRI Bin WAYAN GEMUK. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa dijemput oleh Kepala Dusun Karang Anyar dan menanyakan apakah terdakwa telah menjual padi ke pabrik penggilingan padi di Desa Bali Agung, kemudian terdakwa mengakuinya dan dibawa ke rumah saksi OOS HARYANTO Bin OMAT (Alm) selaku Ketua RT, selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Palas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil barang 2 (dua) buah karung berisikan padi, terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban DEDE RUSDIANA Bin UJEN.
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban DEDE RUSDIANA Bin UJEN mengambil kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

— Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DEDE RUSDIANA Bin UJEN

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, 4 Mei 2015 sekira pukul 03.00 bertempat di pabrik penggilingan padi yang berjarak 50 (lham puluh) meter dari rumah saksi di Dusun Karang Anyar Desa Mekar Mulya Kec. Palas Kab. Lmapung Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban DEDE RUSDIANA Bin UJEN mengambil kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban DEDE RUSDIANA Bin UJEN ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP** pidana ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASEP GUNAWAN Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";

Dipindai dengan CamScanner

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 80 (delapan puluh) kilogram padi jenis muncul warna kuning;

Telah Dikembalikan kepada saksi korban DED RUSDIANA Bin UJEN, berdasarkan Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/07a/V/2015/Reskrim tanggal 9 Mei 2015 dan Berita Acaranya;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol A 3677 PQ

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdr. ENDANG, alamat Dusun Karang Anyar Rt.Rw.002/001 Desa Mekarmulya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 7 September 2015, Oleh Kami HJ. SITI YURISTIYA AKUAN, SH MH, sebagai Hakim Ketua Majelis , ARIS FITRA WIJAYA, SH dan ARIE HAZAIRIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari pada hari itu jugadiucapkanoleh hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh A. HIDAYAT sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh AGUS MARYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ARIS FITRA WIJAYA,SH.

ARIE HAZAIRIN, SH.,

Hakim Ketua,

HJ. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

A. HIDAYAT

Dipindai dengan CamScanner